



PENETAPAN

Nomor :8/Pdt.P/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

HERI PURYANTO, bertempat tinggal di Jl. Thamrin Gg. Ketonggo, RT 005/RW 001 Kelurahan Margomulyo, Kec./Kab. Ngawi, Desa Margomulyo, Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Maret 2023 di bawah nomor register: 7/Pdt.P/2023/PN Ngw yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek Pemohon yaitu MUSIRAH (Nenek Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1992 di Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gulun;
2. Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MUSIRAH belum dibuatkan Akte Kematian ;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MUSIRAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ngawi;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kejuron Kota Madiun pada Tanggal 05 Maret 1992 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : MUSIRAH karena sakit tua dan dikuburkan di Pemakaman Umum Gulun;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi di Ngawi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MUSIRAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Puryanto dengan Nomor Induk 352191310590001, sebagaimana bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Heri Puryanto sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 352109192064378, sebagaimana bukti P.2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Heri Puryanto, sebagaimana bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No 214/144/X/1986, sebagaimana bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heri Puryanto yang dikeluarkan oleh Kanor Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, sebagaimana bukti P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 474/95/401.303.6/2023 dari Kelurahan Kejuron Kota Madiun, sebagaimana bukti P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/257/404.601.01/2023 dari Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Sarjono, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Thamrin Gg. Ketonggo, RT 005/RW 001 Kelurahan Margomulyo, Kec/Kab. Ngawi, Desa Margomulyo, Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Musirah;
 - Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Musirah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1992 di Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gulun;
 - Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
 - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Alm. Musirah belum dibuatkan Akte Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. Musirah untuk berbagai keperluan di kemudian hari;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Suparjo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Thamrin Gg. Ketonggo, RT 005/RW 001 Kelurahan Margomulyo, Kec/Kab. Ngawi, Desa Margomulyo, Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Musirah;
 - Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Musirah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1992 di Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gulun;
 - Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
 - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Alm. Musirah belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. Musirah untuk berbagai keperluan di kemudian hari;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Erlin Eka Styana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Thamrin Gg. Ketonggo, RT 005/RW 001 Kelurahan Margomulyo, Kec/Kab. Ngawi, Desa Margomulyo, Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Musirah;
 - Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Musirah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1992 di Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikuburkan di Pemakaman Umum Gulun;
 - Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
 - Bahwa Pemohon yang juga merupakan ayah kandung dari Saksi merupakan cucu dari Alm. Martodiwiroyo yang menikah dengan Alm. Musirah yang mana dari hasil pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Alm. Sutomo yang telah menikah dengan Alm. Mariatun sehingga melahirkan anak yang bernama Heri Puryanto yang juga sebagai Pemohon dalam perkara ini;
 - Bahwa Sutomo merupakan anak tunggal dari Alm. Martodiwiroyo yang menikah dengan Alm. Musirah;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari Alm. Sutomo yang telah menikah dengan Alm. Mariatun;
 - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Alm. Musirah belum dibuatkan Akte Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. Musirah untuk berbagai keperluan di kemudian hari;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Thamrin Gg. Ketonggo, RT 005/RW 001 Kelurahan Margomulyo, Kec/Kab. Ngawi, Desa Margomulyo, Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Musirah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Martodiwiroyo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1992 di Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gulun;
- Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon yang juga merupakan ayah kandung dari Saksi merupakan cucu dari Alm. Martodiwiroyo yang menikah dengan Alm. Musirah yang mana dari hasil pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Alm. Sutomo yang telah menikah dengan Alm. Mariatun sehingga melahirkan anak yang bernama Heri Puryanto yang juga sebagai Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa Sutomo merupakan anak tunggal dari Alm. Martodiwiroyo yang menikah dengan Alm. Musirah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari Alm. Sutomo yang telah menikah dengan Alm. Mariatun;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Alm. Musirah belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. Musirah untuk berbagai keperluan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Nenek Pemohon Nenek Pemohon yang bernama Musirah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1992 di Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gulun namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Nenek Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ngawi untuk penerbitan Akta Kematian yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat harus melapor terlebih dahulu dan memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ngawi sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Thamrin Gg. Ketonggo, RT 005/RW 001 Kelurahan Margomulyo, Kec/Kab. Ngawi, Desa Margomulyo, Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Drs. Sarjono, M.Si., saksi Suparjo dan saksi Erlin Eka Styana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nenek Pemohon yang bernama Alm. Musirah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1992 di Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikuburkan di Pemakaman Umum Gulun;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Musirah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1992 di Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikuburkan di Pemakaman Umum Gulun;
- Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon yang juga merupakan ayah kandung dari Saksi merupakan cucu dari Alm. Martodiwiryono yang menikah dengan Alm. Musirah yang mana dari hasil pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Alm. Sutomo yang telah menikah dengan Alm. Mariatun sehingga melahirkan anak yang bernama Heri Puryanto yang juga sebagai Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa Sutomo merupakan anak tunggal dari Alm. Martodiwiryono yang menikah dengan Alm. Musirah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari Alm. Sutomo yang telah menikah dengan Alm. Mariatun;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Alm. Musirah belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. Martodiviryo untuk berbagai keperluan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Nenek Pemohon bernama Alm. Musirah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1992 di Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gulun atau sudah meninggal sekitar 31 (tiga puluh satu tahun) yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ngw



Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Nenek Pemohon yang bernama Musirah telah meninggal dunia pada pada tanggal 5 Maret 1992 di

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gulun;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian nenek Pemohon bernama Musirah tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi guna penerbitan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Ngawi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djoko Santoso, S.H.

Ariandy, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Adm/ATK	Rp. 75.000,-
Sumpah	Rp. 20.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)